



KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI
HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal pada tahun 2025-2029 berjalan terarah, terukur, dan selaras dengan sistem perencanaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), perlu disusun rencana strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 821);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan rencana strategis Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan yang merupakan dukungan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal dalam kerangka penyelenggaraan jaminan produk halal.
- KETIGA : Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dalam bentuk:
a. dokumen; dan
b. data dan informasi.
- KEEMPAT : Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b merupakan data dan informasi kinerja yang termuat dalam sistem informasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran dan rencana strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2025
DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN
STANDARDISASI HALAL,

ABD. SYAKUR *[Signature]*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN
STANDARDISASI HALAL BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN
STANDARDISASI HALAL TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KEMITRAAN
DAN STANDARDISASI HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPJPH sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPJPH Tahun 2025-2029, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Fokus pembangunan Indonesia dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045: terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai visi tersebut, Indonesia berupaya keras agar menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju, diiringi oleh penurunan kemiskinan dan berkurangnya ketimpangan sosial. Secara khusus, dalam kancah ekonomi internasional, Indonesia akan memposisikan diri sebagai negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia internasional, yang menyiratkan kontribusi signifikan dalam rantai pasok global dan tata kelola ekonomi dunia. Upaya ini ditopang oleh pengembangan sumber daya manusia yang unggul serta komitmen teguh terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.

Renstra Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal periode Tahun 2025-2029 telah disusun berdasarkan kerangka acuan Renstra BPJPH Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Target Kinerja, dan kerangka Pendanaan 2025-2029. Penyusunan Renstra ini mempertimbangkan penguatan dan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja BPJPH dalam rangka merespons dinamika lingkungan strategis, sebagaimana telah ditetapkan secara resmi melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 dan Peraturan Kepala Badan Nomor 1 Tahun 2025.

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal memiliki peran yang strategis. Pada bidang Standardisasi Halal, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, termasuk persiapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang standardisasi halal. Tugas ini mencakup akreditasi dan penilaian kesesuaian bagi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), menjamin kredibilitas standar halal Indonesia di kancah global. Pada bidang Kemitraan dan Kerja Sama, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis terkait kerja sama kelembagaan halal, baik di dalam negeri dan luar negeri. Melalui fungsi ini, Deputi Kemitraan dan Standardisasi Halal turut memperkuat ekosistem halal dan mendukung visi Indonesia sebagai pusat produsen produk

halal dunia. Secara keseluruhan, Deputy ini memastikan aspek pengembangan ekosistem, kolaborasi, dan standar dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berjalan profesional dan efektif.

Sejalan dengan penahapan kewajiban sertifikasi halal yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, BPJPH mencatat adanya peningkatan signifikan dalam permintaan layanan halal. Data hingga pertengahan tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 1,5 juta pelaku usaha telah mengakses layanan tersebut, dengan fokus dominan pada sektor makanan, minuman, kosmetik, serta obat tradisional. Untuk mengantisipasi dan memastikan produk yang dihasilkan memiliki daya saing global, BPJPH secara simultan memperkuat standardisasi halal di tingkat nasional dan mengintensifkan kerja sama dengan berbagai lembaga domestik maupun internasional. Upaya penguatan ini penting untuk menjamin konsistensi dan integritas Jaminan Produk Halal secara menyeluruh.

Dalam konteks latar belakang tersebut, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mengambil peran strategis dalam mengembangkan standardisasi dan kerja sama yang adaptif. Implementasinya diarahkan melalui pemanfaatan teknologi dan pengukuran berbasis luaran (outcome-based monitoring), sebagai wujud nyata akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.1.1 Capaian Kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal 2020-2024

1. Capaian Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri

Tabel 1. Capaian Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah MoU Dalam Negeri	Jumlah PKS Dalam Negeri
1	2020	31	1
2	2021	11	9
3	2022	2	19
4	2023	3	30
5	2024	4	19

Kinerja kerja sama dalam negeri periode 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan implementasi program. Pada tahun 2020, kerja sama didominasi oleh penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), yang berfokus pada Perguruan Tinggi Swasta dan Sektor Swasta. Konsentrasi geografis tertinggi berada di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sejak tahun tersebut, terjadi perubahan pola kerja sama menuju pelaksanaan kegiatan operasional, terbukti dari peningkatan dominasi Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang mencapai 30 dari 33 dokumen pada tahun 2023. Capaian ini menegaskan konversi dari penetapan kerangka kerja menuju realisasi program di lapangan.

Fokus kemitraan mengalami pergeseran selama periode ini. Mitra utama bergeser dari Perguruan Tinggi Swasta (2020) menjadi Lembaga Pelatihan Keterampilan dan Swasta (2023), serta Kementerian/Lembaga dan Swasta (42). Perubahan komposisi mitra ini menunjukkan orientasi pada pengembangan kapasitas, pelatihan, dan dukungan bisnis untuk akselerasi sertifikasi halal. Secara geografis, konsentrasi awal di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta beralih, dengan DKI Jakarta menjadi penyumbang kerja sama terbanyak pada tahun 2024. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan perluasan jejaring kerja sama yang memfasilitasi kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan sinergi program dalam ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH).

2. Capaian Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama luar negeri merupakan salah satu instrumen strategis BPJPH dalam memperluas ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) di tingkat internasional. Seiring tumbuhnya industri halal dan semakin menguatnya arus

perdagangan internasional, BPJPH memprioritaskan pengembangan diplomasi halal yang efektif, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional.

Melalui pendekatan kolaboratif, BPJPH membangun kerja sama bilateral, regional, dan multilateral dengan otoritas halal dunia dan lembaga internasional untuk perluasan keberterimaan sertifikat halal Indonesia dan perluasan jejaring serta peningkatan kapasitas global.

Implementasi kerja sama internasional diperkuat landasan regulasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 tahun 2022 tentang Kerja Sama Internasional, yang memberikan kejelasan prosedur, ruang lingkup, dan mekanisme kerja sama internasional.

Dengan landasan regulasi tersebut, hubungan luar negeri BPJPH tidak hanya berfokus pada pengakuan sertifikat halal, tetapi juga pada pengembangan JPH, pengembangan teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun capaian kerja sama luar negeri pada periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah MoU Luar Negeri	Jumlah MRA Luar Negeri
1	2020	1	1
2	2021	1	1
3	2022	3	1
4	2023	5	38
5	2024	3	53

Kinerja kerja sama luar negeri Deputy Bidang Kemitraan BPJPH menunjukkan perkembangan bertahap dengan peningkatan signifikan pada tahun-tahun akhir periode. Pada kurun waktu 2020 hingga 2022, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal menjalin total lima Nota Kesepahaman (MoU) dengan negara-negara seperti Chile (2020), Argentina (2021), serta Belarus, Hungaria, dan Turkiye (2022). Fokus utama pada periode ini adalah membangun kerangka dasar kerja sama antar-pemerintah di bidang penjaminan kualitas produk halal.

Akselerasi capaian terjadi pada tahun 2023 dengan penandatanganan total 43 dokumen. Dokumen tersebut mencakup 5 MoU dengan Iran, Malaysia, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Pencapaian utama tahun 2023 adalah keberhasilan penetapan 38 *Mutual Recognition Agreement* (MRA) atau perjanjian saling pengakuan sertifikat halal dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dari berbagai kawasan, termasuk Amerika Serikat, Australia, Kanada, Tiongkok, India, dan Asia Tenggara. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2024 dengan penambahan 3 MoU, termasuk dengan Singapura dan Uruguay, serta penetapan 53 MRA baru. Ekspansi MRA pada tahun 2024 menyasar mitra-mitra di Eropa (seperti Italia, Spanyol, Inggris, Jerman, dan Prancis) serta memperkuat jejaring di Amerika, Asia, dan Afrika. Secara keseluruhan, peningkatan MRA yang masif pada 2023 dan 2024 menegaskan komitmen BPJPH dalam mencapai pengakuan global terhadap standar halal Indonesia.

3. Capaian Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Pada tahun 2020 hingga 2021, proses akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) belum dapat dilaksanakan dikarenakan regulasi teknis terkait akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) belum ditetapkan.

Ketentuan teknis terbaru mengenai akreditasi LPH diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BPJPH 78 tahun 2025 tentang Akreditasi LPH, yang menetapkan bahwa LPH wajib memenuhi persyaratan ISO 17065 dan regulasi terkait melalui mekanisme akreditasi LPH, yang meliputi pemenuhan aspek kelembagaan, kompetensi auditor halal dan SDM Syariah, penerapan sistem manajemen, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Akreditasi

LPH bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh proses pemeriksaan halal dilakukan secara profesional, independen, dan sesuai dengan standar Jaminan Produk Halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Tabel 3. Capaian Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Akreditasi LPH
1	2020	-
2	2021	-
3	2022	15
4	2023	24
5	2024	23

Proses akreditasi dimulai pada tahun 2022 dengan terakreditasinya 15 LPH Pratama. Seluruh LPH yang diakreditasi pada tahun ini berasal dari lingkungan perguruan tinggi, mayoritas adalah Universitas Islam Negeri (UIN), menunjukkan fokus awal BPJPH pada pemanfaatan kapasitas akademik untuk mendukung Jaminan Produk Halal.

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah akreditasi menjadi 24 LPH. Perkembangan yang patut dicatat adalah munculnya kategori LPH Utama dengan terakreditasinya 3 LPH, yakni LPH Surveyor Indonesia, LPH Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah, dan LPH Universitas Brawijaya. Sisanya, 21 LPH terakreditasi sebagai LPH Pratama, dengan komposisi mitra yang meluas mencakup perguruan tinggi dan unit Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) di bawah Kementerian Perindustrian.

Tren peningkatan kapasitas LPH Utama berlanjut pada tahun 2024 dengan terakreditasinya total 23 LPH. Dari jumlah tersebut, 12 LPH diklasifikasikan sebagai LPH Utama, termasuk LPH dari badan standardisasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Walisongo, UIN Sunan Kalijaga, serta LPPOM. Sisanya, 11 LPH terakreditasi sebagai LPH Pratama. Komposisi ini menunjukkan keberhasilan BPJPH dalam mendorong LPH dari kategori Pratama ke Utama, serta memperluas jaringan LPH yang didukung oleh Balai Standardisasi Industri dan institusi profesional.

Gambar 1. Peta Sebaran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Tahun 2024



Sumber: SIHALAL, tanggal 31 Desember 2024

4. Capaian Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diberikan mandat untuk melaksanakan akreditasi. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal (JPH), kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dilaksanakan oleh BPJPH dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang berwenang menerbitkan Sertifikat Halal.

Adapun ketentuan teknis mengenai mekanisme pengakuan Sertifikat Halal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BPJPH Nomor 3 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa pengakuan Sertifikat Halal antara BPJPH dan LHLN swasta dilakukan melalui mekanisme akreditasi dan/atau penilaian kesesuaian. adapun capaian akreditasi LHLN pada periode tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

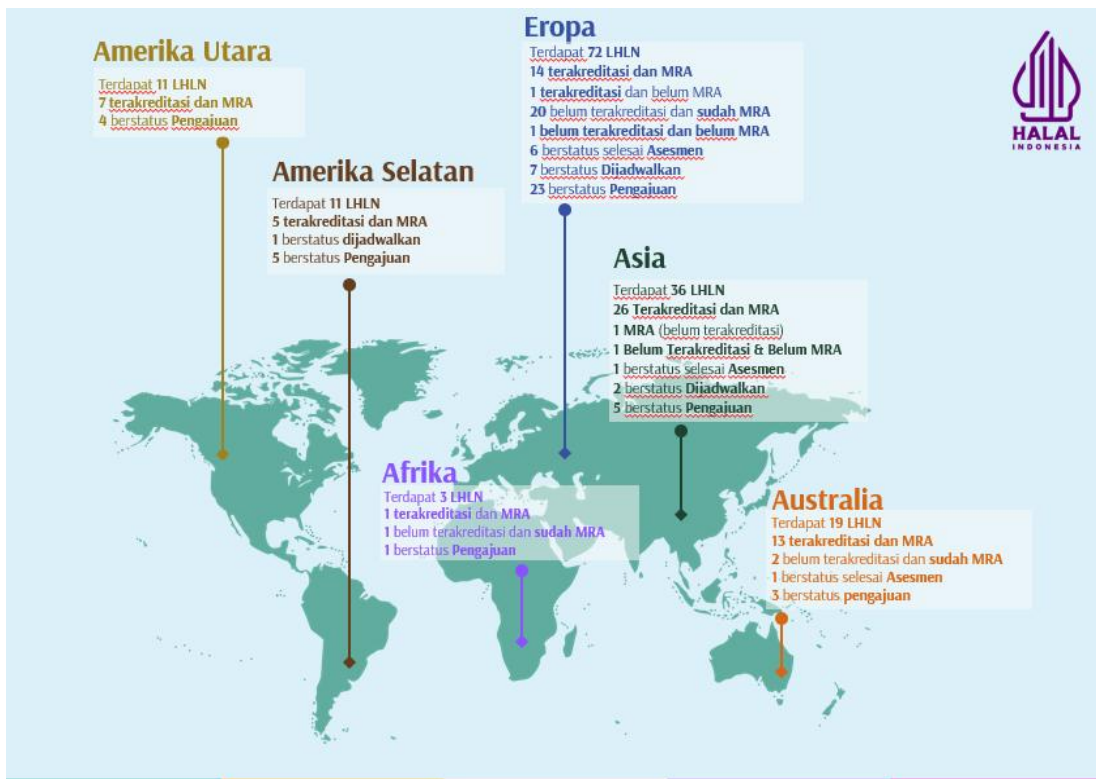
Tabel 4. Capaian Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Akreditasi LHLN
1	2020	-
2	2021	-
3	2022	-
4	2023	10
5	2024	53

Pada tahun 2020 hingga 2022, proses akreditasi LHLN belum dapat dilaksanakan dikarenakan regulasi teknis terkait kerja sama saling pengakuan sertifikat halal belum ditetapkan. Pada tahun 2023 telah dilakukan akreditasi terhadap 10 LHLN. LHLN yang terakreditasi pada tahun ini mencakup badan-badan penting dari kawasan Asia Tenggara (JAKIM, CICOT), Asia Timur (KMF, KHA, THIDA), Oceania (FIANZ, NZIDT), Amerika (CHILEHALAL), dan Timur

Tengah (SFDA), termasuk satu diantaranya berbentuk kerja sama Government to Government (G to G) dengan Malaysia (JAKIM). Momentum ini berlanjut pesat pada tahun 2024 dengan terakreditasinya 53 LHLN tambahan dari berbagai penjuru dunia. LHLN yang diakreditasi pada tahun 2024 tersebar luas, meliputi Amerika, Australia, Tiongkok, India, Eropa, Afrika Selatan, dan negara-negara lain, yang sebagian besar juga merupakan mitra dalam Perjanjian Saling Pengakuan (MRA). Capaian akreditasi LHLN secara masif di tahun 2023 dan 2024 ini menegaskan keberhasilan BPJPH dalam membangun sistem pengawasan dan pengakuan internasional yang kredibel, menjamin mutu produk impor, sekaligus memfasilitasi perdagangan halal global.

Gambar 2. Sebaran Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) Tahun 2024



Sumber: SIHALAL, tanggal 31 Desember 2024

5. Capaian NSPK Jaminan Produk Halal

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin tersedianya produk halal bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban tersebut menuntut adanya sistem penyelenggaraan jaminan produk halal yang terstruktur, konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan JPH melibatkan berbagai pihak, antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian/Lembaga terkait serta pelaku usaha yang wajib menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kompleksitas peran antar-aktor ini memerlukan acuan yang seragam agar penyelenggaraan JPH berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Jaminan Produk Halal menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan teknis antara kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. NSPK Jaminan Produk

Halal berfungsi sebagai pedoman operasional nasional yang menjamin setiap tahapan proses sertifikasi halal mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, penerbitan sertifikat, hingga pengawasan pasca-sertifikasi terlaksana secara seragam, transparan, dan akuntabel. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Jaminan Produk Halal bertujuan untuk:

1. Mewujudkan keseragaman penyelenggaraan JPH di seluruh wilayah Indonesia melalui pedoman yang baku bagi pelaksana kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
2. Menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi halal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan pelaksanaannya.
3. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinergi kelembagaan antara BPJPH, LPH, MUI, Kementerian/Lembaga, LP3H, LPK dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan JPH.
4. Memastikan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelayanan publik di bidang jaminan produk halal.
5. Mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM, agar memperoleh kemudahan, kepastian, dan kecepatan dalam proses sertifikasi halal.
6. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar global terhadap produk halal Indonesia melalui sistem jaminan halal yang diakui dan kredibel.
7. Menjadi acuan teknis bagi pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi penyelenggaraan JPH oleh seluruh pemangku kepentingan.

Capaian terkini dalam pelaksanaan penyusunan NSPK Jaminan Produk Halal yang mendukung implementasi Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada tahun 2020 s/d 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian NSPK Jaminan Produk Halal Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah NSPK
1	2020	-
2	2021	5
3	2022	7
4	2023	7
5	2024	5

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal didukung oleh fondasi kelembagaan yang komprehensif. Aspek Standardisasi Halal diperkuat oleh landasan hukum yang kuat, sistem Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang terstruktur, serta regulasi teknis yang jelas untuk mekanisme akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN). Mekanisme akreditasi tersebut didukung oleh standar Penilaian Kesesuaian yang menerapkan prinsip kesetaraan, independensi, dan penilaian kompetensi. Sementara itu, fungsi Kemitraan didukung oleh tata kelola yang matang dan terstandardisasi dalam pengelolaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Nota Kesepahaman/MoU. Kekuatan ini semakin diperkuat oleh posisi strategis Indonesia di tingkat global, yang memberikan otoritas bagi BPJPH untuk memperluas pengakuan standard halal Indonesia.

Di sisi lain, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal memiliki kelemahan yang berpusat pada keterbatasan sumber daya dan optimalisasi sistem. Dalam fungsi Standardisasi Halal, Pemahaman dan implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Jaminan Produk Halal (JPH)

belum optimal dan merata. Terdapat kelemahan dalam hal keterbatasan jumlah auditor halal dan SDM Syariah serta sebarannya yang terbatas baik untuk LPH dan LHLN. Pemanfaatan sistem teknologi informasi (*lembaga.halal.go.id*) untuk akreditasi, penilaian, dan monitoring LPH dan LHLN masih perlu ditingkatkan. Dalam fungsi Kemitraan, unit kerja menghadapi keterbatasan kapasitas SDM, termasuk dalam penguasaan bahasa asing yang perlu penguatan.

Peluang bagi Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal berpusat pada dinamika pasar domestik dan global. Dalam fungsi Kemitraan, terdapat peningkatan permohonan kerja sama dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan dukungan Jaminan Produk Halal (JPH) bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Secara global, Peluang Standardisasi didorong oleh pertumbuhan ekonomi halal dunia dan meningkatnya kesadaran konsumen, didukung oleh perkembangan teknologi digital yang memfasilitasi diseminasi dan layanan sertifikasi. Peluang kerja sama saling pengakuan (MRA/MoU) juga menguat seiring dengan ketertarikan tinggi Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) untuk diakreditasi BPJPH agar mendapatkan akses pasar Indonesia. Kondisi ini memungkinkan BPJPH untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat referensi halal global dan memajukan harmonisasi standar melalui Forum Halal Multilateral.

Ancaman terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal berpusat pada tantangan regulasi global dan resistensi domestik. Ancaman utama muncul dari ketidakselarasan standar dan regulasi halal antarnegara, perbedaan fatwa, dan metode yang menghambat tercapainya kesepakatan saling pengakuan (Mutual Recognition) serta menimbulkan risiko perubahan kebijakan internasional. Ancaman ini diperparah oleh dominasi Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) tertentu dalam perdagangan global yang dapat mempengaruhi negosiasi. Selain itu, terdapat risiko penurunan kepercayaan publik jika terdapat inkonsistensi hasil sertifikasi produk halal oleh lembaga yang telah diakui BPJPH baik dalam dan luar negeri. Ancaman domestik lainnya meliputi rendahnya pemahaman dan adanya resistensi dari pelaku usaha terhadap standard Jaminan Produk Halal (JPH).

Penyusunan arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal memerlukan analisis *strengths*, *weakness*, *opportunities*, dan *threats* (SWOT) terhadap potensi dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Analisis ini penting untuk memetakan kondisi internal dan eksternal, sehingga dapat memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal.

Strenghts: 1. Posisi Global: Posisi strategis Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memberikan pengaruh signifikan bagi kerja sama dan pengakuan standar halal di tingkat global; 2. Dukungan Kebijakan: Terdapat dukungan kebijakan nasional dan landasan hukum yang komprehensif untuk Jaminan Produk Halal (JPH); 3. Kekuatan Regulasi Internasional: Adanya regulasi yang jelas (PMA 2/2022)	Weakness: 1. Keterbatasan SDM: kurangnya jumlah SDM, penguatan SDM terutama dalam penguasaan bahasa asing, serta ketersediaan Auditor Halal dan SDM Syariah; 2. Integrasi dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal dalam proses akreditasi, penilaian, dan monitoring LPH/ LHLN; 3. Implementasi dan Pemahaman NSPK Jaminan Produk Halal yang belum optimal.
---	--

sebagai dasar untuk kerja sama dan (Peraturan BPJPH 3/2023) untuk mekanisme akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN).	
Opportunities: 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesadaran Halal Global; 2. Penguatan Posisi Indonesia dan Akses pada Pasar Halal Global; 3. Ketertarikan LHLN dan Harmonisasi Standar Halal; 4. Peningkatan Permintaan Kerja Sama Dalam Negeri.	Threats: 1. Kurangnya literasi <i>Stakeholder</i> Halal terhadap NSPK Jaminan Produk Halal 2. Adanya perbedaan standar dan regulasi halal di berbagai negara yang secara signifikan menghambat tercapainya saling pengakuan dan memperpanjang proses negosiasi. 3. Dominasi Lembaga Halal Luar Negeri yang berpengaruh kuat dalam perdagangan global sehingga bisa menekan posisi Indonesia dalam negosiasi. 4. Resiko penurunan kepercayaan publik apabila terjadi inkonsistensi pada hasil sertifikasi produk halal oleh lembaga yang telah diakui oleh BPJPH baik dalam dan luar negeri.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1. Visi

Visi BPJPH ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dan visi Indonesia 2045, yaitu: *“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”*

Visi ini mencerminkan komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal secara global, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dengan potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, BPJPH bertekad menjadikan Indonesia sebagai pusat halal yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, SDM halal, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperluas sektor halal. Melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin dalam industri halal global, mendukung pertumbuhan ekonomi.

2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi BPJPH *“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*, maka BPJPH memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan.

Misi ini menegaskan pentingnya penyelenggaraan JPH yang tidak hanya memenuhi standar halal yang ditetapkan, tetapi juga dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan menjamin keterjangkauan, pemerataan layanan, serta keberlanjutan SJPH, BPJPH berupaya membangun kepercayaan publik dan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Penguatan regulasi, digitalisasi layanan dan sosialisasi menjadi kunci untuk menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam industri halal dunia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi halal nasional secara inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

2. Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal.

Misi ini merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem halal yang kokoh, terintegrasi, dan bertaraf global. Kolaborasi lintas sektor dan lintas negara diperlukan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, mempercepat harmonisasi standar halal Indonesia dengan negara-negara lain, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk halal Indonesia baik di pasar domestik dengan membentuk sentra halal maupun pasar internasional. Upaya ini juga menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan BPJPH sebagai Pusat Halal Dunia 2029, sejalan dengan arah pembangunan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Misi ini mencerminkan komitmen BPJPH untuk menjalankan penyelenggaraan JPH secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus responsif terhadap dinamika perubahan global dan kebutuhan masyarakat. Integritas menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan publik, sedangkan adaptif memungkinkan BPJPH terus berinovasi dalam kebijakan, layanan, dan sistem kerja. Dengan tata kelola

yang unggul, BPJPH akan mampu memperkuat posisinya sebagai institusi terpercaya dan berkelas dunia.

Dalam rangka mewujudkan Visi BPJPH, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mendukung misi kedua BPJPH yaitu: **“Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal”**.

2.3. Tujuan

Untuk mewujudkan Misi tersebut, BPJPH menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- **Tujuan 1:** Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar. Tujuan dapat tercapai dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar
- **Tujuan 2:** Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dengan sasaran strategis meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk
- **Tujuan 3:** Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dengan sasaran strategis meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal.
- **Tujuan 4:** Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan keempat tujuan tersebut, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal berperan dalam mencapai tujuan 3, yaitu “Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh “Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia”.

2.4. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal menetapkan Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal pada tahun 2029 yaitu “Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal”. Adapun indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana sasaran strategis tersebut tercapai, yaitu:

- a. Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi; dan
- b. Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia.

Tabel 6. Indikasi Risiko dan Indikasi Perlakuan Risiko Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025-2029

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
Ketidaksesuaian standar halal antar negara sehingga menyebabkan produk Indonesia tidak diterima di negara lain dan produk luar negeri tidak dapat masuk ke Indonesia	Menggagas forum halal regional dan/atau internasional untuk mewujudkan kesepakatan	Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Deputy Kemitraan dan Standardisasi Halal

	standar halal global	
Terbatasnya kerja sama internasional dan pengakuan standar halal Indonesia di negara lain	•Penguatan peran diplomasi halal melalui Kementerian Luar Negeri dan Atase Perdagangan Aktif dalam forum halal internasional (OIC, SMIIC, dan lain-lain)	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
Belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam menjalin kemitraan strategis JPH	•Penyusunan mekanisme koordinasi lintas Kementerian/Lembaga •Forum rutin kemitraan halal nasional dan penyusunan peta peran stakeholder	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
Terbatasnya anggaran untuk inisiasi dan penguatan kemitraan strategis, baik nasional maupun internasional	Cost sharing dengan pelaksana event dan pelaku usaha produk halal	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
Lemahnya koordinasi dengan KBRI, KJRI dan instansi perwakilan Indonesia untuk perluasan ekosistem halal global	•Penguatan koordinasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk perluasan pasar halal food, <i>modest fashion</i>, serta farmasi dan kosmetik •Pengembangan <i>Halal Country Manager</i>	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
Belum optimalnya fungsi LPH dalam memperoleh target pelaku usaha yang mengajukan pemeriksaan di LPH	• Bimtek kepada LPH dengan jumlah klien kurang dari 30 pelaku usaha • Pelaksanaan surveilans kepada LPH untuk memonitor keberadaan bagian humas	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

	dan marketing LPH	
Adanya kesulitan dalam pembiayaan operasional LPH karena seluruh pembiayaan pelaku usaha baru bisa diterima LPH setelah terbit sertifikat halal nya.	• Perlu komunikasi di internal BPJPH khususnya terkait alokasi keuangan bagi LPH, agar LPH memiliki anggaran di awal untuk transport dan akomodasi auditor halal nya yang akan melakukan pemeriksaan luring di tempat produksi • Hasil komunikasi internal BPJPH diinternalisasi dengan LPH sehingga diperoleh kesepakatan dalam alokasi anggaran pembiayaan pemeriksaan dan/atau pengujian bagi LPH.	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
Masih terdapatnya 13 wilayah provinsi yang belum membentuk LPH baru di wilayahnya selain LPPOM.	• Sosialisasi, publikasi, dan edukasi secara masif di provinsi yang belum ada pembentukan LPH baru • Penyelenggaraan bimtek dan coaching clinic terhadap calon-calon LPH yang sudah mendaftarkan pengajuan akreditasinya di Sihalal BPJPH.	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
Kendala belum tersedianya LHLN di negara-negara tertentu yang produknya masuk ke Indonesia atau LHLN yang	• Sosialisasi mekanisme pembentukan dan akreditasi LHLN sesuai dengan	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

tersedia tidak memiliki lingkup kompetensi yang sesuai dengan jenis produk yang masuk Indonesia.	ketentuan standar SNI ISO/IEC 17065:2012 dan ketentuan regulasi halal Indonesia. • Mendorong LHLN dengan dukungan dari pelaku usaha agar mengajukan akreditasi atau menambah lingkup kompetensinya	
Kendala kesulitan LHLN untuk memenuhi standar halal Indonesia baik prosedur pemenuhan akreditasi maupun pemenuhan implementasi SJPH pada pelaku usaha yang menjadi klien LHLN	Sosialisasi standar halal Indonesia yang juga telah mengadopsi standar halal Internasional dengan mengadakan audiensi dengan LHLN yang akan mengajukan akreditasi	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
Standar halal spesifik untuk masing-masing lingkup jenis produk yang dikenakan kewajiban sertifikasi halalnya	Penyusunan draf standar dengan tim pakar dan kementerian/lembaga terkait sebelum di uji publik dengan asosiasi, pelaku usaha, dan konsumen.	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
Implementasi standar halal di LPH dan pelaku usaha yang mengajukan pemeriksaan masih memerlukan sosialisasi dan publikasi yang lebih masif	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi standar halal dalam setiap sesi kegiatan kemitraan dengan DPR RI	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

Tabel 7. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPJPH Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	Jumlah negara yang menerima standar halal Indonesia Jumlah negara	Jumlah negara yang menerima standar halal Indonesia dibagi Jumlah negara dikali 100%	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	BPJPH

2.5. Sasaran Program

Sesuai tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal dan dalam rangka mencapai sasaran strategis sebagaimana disebutkan di atas, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal menetapkan 1 (satu) Sasaran Program yaitu “Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH”. Adapun indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana sasaran strategis tersebut tercapai, yaitu:

- a. Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi;
- b. Persentase LPH yang terakreditasi utama; dan
- c. Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH.

Tabel 8. Indikasi Risiko dan Indikasi Perlakuan Risiko Direktorat Kemitraan dan Kerjasama & Direktorat Standardisasi Tahun 2025-2029

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko Solusi
NK/PKS/MoU/MoC/MRA/RA yang belum ditindaklanjuti oleh unit-unit teknis.	Melakukan koordinasi dengan unit-unit teknis untuk menindaklanjuti NK/PKS/MoU/MoC/MRA/RA secara berkala.	Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama
Pihak mitra belum berkomitmen penuh terhadap isi perjanjian NK/PKS/MoU/MoC/MRA/RA.	Perlu dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kerja sama dengan mitra untuk meningkatkan efektivitas kerja sama.	Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama
Perbedaan standar dan regulasi halal antarnegara seperti standar teknis, fatwa, metode penyembelihan, dan mekanisme / skema sertifikasi tidak selaras	Melakukan dialog dan penyelarasan teknis dengan otoritas halal di tiap-tiap negara, baik itu secara bilateral maupun multilateral	Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama

sehingga menghambat proses kesepakatan/penandatanganan MoU/MoC/MRA/RA dengan <i>stakeholders</i> luar negeri.	atau melalui forum internasional. Penyusunan panduan perbandingan standar sebagai dasar negosiasi, serta identifikasi bagian-bagian yang tidak selaras untuk dicari titik temu. Hal ini membantu memperkecil hambatan kerja sama di bidang jaminan produk halal.	
Perubahan kebijakan atau regulasi halal di negara mitra: Negara mitra dapat membuat dan mengubah aturan impor, standar halal, atau kebijakan perdagangan produk halal sehingga mempengaruhi keberlanjutan kerja sama.	Perubahan kebijakan atau regulasi halal di negara mitra diantisipasi melalui pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kerja sama dan perkembangan aturan luar negeri, penguatan komunikasi dengan otoritas halal setempat, penyelarasan posisi melalui perjanjian yang lebih rinci dan fleksibel membantu menjaga keberlanjutan kerja sama meskipun terjadi perubahan kebijakan.	Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama
Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM dalam melakukan <i>legal drafting</i> , <i>legal scrubbing</i> , negosiasi, <i>lobby</i> , argumentasi, dan diplomasi bidang jaminan produk halal di forum-forum internasional.	Perlu dilakukan peningkatan SDM di bidang <i>legal drafting</i> , <i>legal scrubbing</i> , negosiasi, <i>lobby</i> , argumentasi, dan diplomasi bertaraf internasional sehingga dapat berkontribusi secara optimal pada forum-forum internasional	Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama
Kekosongan regulasi yang berdampak pada kesulitan menentukan ruang lingkup dan implementasi kerja sama dengan mitra.	Perlu mengusulkan dan berkontribusi terhadap rancangan draf regulasi yang dibutuhkan sesuai perkembangan zaman.	Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama
Keterbatasan kapasitas SDM pada tim akreditasi, baik pada fungsi asesor sekretariat serta	Menyusun <i>roadmap</i> kebutuhan asesor, tim penilai, dewan akreditasi	Direktorat Standardisasi Halal

dewan akreditasi, berpotensi berdampak pada efektivitas dan percepatan pelaksanaan akreditasi LPH dan LHLN.		
Keterbatasan jumlah auditor halal dan SDM syariah yang memenuhi persyaratan sehingga menghambat percepatan akreditasi LPH dan pemenuhan standar LHLN.	Menyusun <i>roadmap</i> kebutuhan auditor halal, SDM syariah, Dewan syariah berbasis proyeksi jumlah LPH dan LHLN.	Direktorat Standardisasi Halal
Perbedaan standar halal antar negara yang menyulitkan harmonisasi dan pengakuan sertifikat halal luar negeri.	Penyusunan pedoman harmonisasi standar halal dengan negara mitra melalui MoU dan kerja sama bilateral/multilateral.	Direktorat Standardisasi Halal
Keterbatasan fitur dan gangguan teknis sistem lembaga.halal.go.id yang berdampak pada keterlambatan proses akreditasi dan pencatatan LHLN.	Penguatan sistem lembaga.halal.go.id, meliputi pengembangan modul akreditasi, monitoring LHLN, dan integrasi data.	Direktorat Standardisasi Halal
Rendahnya komitmen sebagian LPH dan LHLN dalam memenuhi persyaratan akreditasi dan standar JPH.	Peningkatan pembinaan LPH dan LHLN melalui bimbingan teknis, pendampingan, dan audit berkala.	Diresaktorat Standardisasi Halal
Kurangnya koordinasi lintas unit dalam standardisasi halal dan kerja sama internasional.	Pembentukan forum koordinasi lintas unit terkait standarisasi halal dan kerja sama internasional.	Direktorat Standardisasi Halal
LPH dan LHLN tidak memahami dan update mengenai regulasi-regulasi baru berdampak pada ketidaksesuaian pemenuhan standar.	Sosialisasi regulasi yang masif dan terstruktur, baik daring maupun luring.	Direktorat Standardisasi Halal
Risiko inkonsistensi hasil audit dan penilaian kesesuaian antar assessor/auditor.	Standarisasi metode audit dan kalibrasi assessor untuk meningkatkan konsistensi penilaian.	Direktorat Standardisasi Halal
Penolakan atau keterlambatan pengakuan internasional	Peningkatan diplomasi teknis halal melalui forum	Direktorat Standardisasi Halal

terhadap sistem akreditasi BPJPH.	internasional, ASEAN, OIC, dan pertemuan bilateral.	
Menurunnya kepercayaan publik akibat temuan ketidaksesuaian produk halal luar negeri yang telah disertifikasi oleh LHLN yang diakreditasi oleh BPJPH	Penguatan pengawasan pasca-akreditasi untuk menjaga kredibilitas lembaga dan produk halal yang diakui.	Direktorat Standardisi Halal

2.6. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program sebagaimana disebutkan di atas, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 5 (lima) indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya sebagai berikut:

- 1. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH.

Indikator:

- 1) Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati ; dan
- 2) Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati.

Tabel 9. Indikasi Risiko dan Indikasi Perlakuan Risiko Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Dalam & Luar Negeri Halal Tahun 2025-2029

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko Solusi
Penandatanganan MoU tanpa komitmen PKS yang kuat, yang hanya meningkatkan persentase kesepakatan tanpa substansi implementatif.	Memperketat <i>due diligence</i> pra-MoU, dengan mensyaratkan adanya rancangan PKS atau action plan yang jelas dalam MoU untuk memastikan komitmen implementasi. Menargetkan peningkatan proporsi PKS dibanding MoU baru yang disepakati.	Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Dalam Negeri
Ketergantungan berulang pada sektor yang sama, yang bisa mengakibatkan kejenuhan dan berkurangnya inovasi dalam kerja sama baru.	Secara aktif menginisiasi kerja sama dengan jenis mitra yang memiliki kontribusi rendah di tahun-tahun sebelumnya, seperti Pemerintah Daerah atau Organisasi Masyarakat di tingkat nasional, untuk	Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Dalam Negeri

	membuka segmen kerja sama JPH yang baru.	
Masih terdapat fasilitator yang memberikan fasilitasi sertifikasi halal namun belum dilengkapi dengan perjanjian kerja sama khususnya untuk jumlah kuota fasilitasi diatas 1000 sertifikat.	Koordinasi antar direktorat untuk mensosialisasikan penerapan kerja sama fasilitasi terhadap fasilitator.	Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Dalam Negeri
Minimnya respon atau komitmen teknis dari negara mitra, menimbulkan risiko seperti lambatnya balasan, ketidakhadiran dalam pertemuan teknis, atau rendahnya prioritas negara mitra terhadap kerja sama halal.	Memperkuat komunikasi formal melalui surat diplomatik dan perwakilan RI di negara mitra. Menentukan <i>timeline</i> bersama yang disetujui pada pertemuan awal.	Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Luar Negeri
Keterbatasan diplomasi teknis dan negosiasi internasional: Kurang nya kemampuan diplomatik, bahasa, atau pemahaman hukum internasional dapat menghambat tercapainya kesepakatan yang menguntungkan.	Keterbatasan diplomasi teknis dan negosiasi internasional ditangani melalui peningkatan kapasitas SDM, seperti pelatihan diplomasi, bahasa, dan hukum internasional. Penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemanfaatan jaringan perwakilan RI di luar negeri juga menjadi langkah kunci untuk memastikan posisi Indonesia lebih kuat dan kesepakatan dapat dicapai secara optimal.	Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Luar Negeri

2. Sasaran Kegiatan: Peningkatan kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH.

Indikator:

- 1) Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi; dan
- 2) Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama; dan
- 3) Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi.

Tabel 10. Indikasi Risiko dan Indikasi Perlakuan Risiko Subdirektorat Akreditasi LHLN dan LPH dan Tim Standardisasi Halal Tahun 2025-2029

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko Solusi
Perbedaan standar dan regulasi halal antar negara yang menyebabkan kesulitan dalam penyamaan kriteria kerja sama JPH luar negeri.	Harmonisasi standar halal melalui forum bilateral/multilateral dan dialog teknis.	Tim Standardisasi Halal
Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia berupa asesor teknis dan asesor syariah yang kompeten sehingga berdampak pada efektivitas, mutu, dan percepatan pelaksanaan proses asesmen Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri.	Melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program peningkatan kompetensi dan <i>refreshment</i> bagi asesor yang sudah ada, serta melaksanakan rekrutmen asesor baru secara terencana dan berkelanjutan	Subdirektorat Akreditasi LHLN dan LPH
Keterbatasan ketersediaan Dewan Akreditasi dalam penyelenggaraan rapat akreditasi untuk penetapan dan justifikasi akhir hasil akreditasi LPH dan LHLN.	Menerapkan sistem penjadwalan rapat akreditasi secara terencana dan berkala berbasis kalender tahunan, termasuk pemanfaatan mekanisme rapat daring atau dengan sistem digital yang lebih fleksibel.	Subdirektorat Akreditasi LHLN dan LPH
Proses akreditasi LPH dan LHLN yang memerlukan waktu lama akibat kendala administrasi dan verifikasi dokumen.	Meningkatkan kapasitas dan jumlah petugas verifikasi melalui pelatihan teknis, penguatan kompetensi, serta pengaturan pembagian beban kerja secara proporsional.	Subdirektorat Akreditasi LHLN dan LPH

Penolakan atau resistensi dari Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) atau LPH: Lembaga halal luar negeri keberatan dengan persyaratan akreditasi BPJPH yang dianggap ketat, rumit, atau tidak sesuai sistem mereka.	Penyesuaian SOP, prosedur, dan regulasi teknis dilaksanakan secara adaptif dan berkelanjutan guna menjamin kesesuaian dengan kebutuhan operasional, dinamika regulasi, dan perkembangan lingkungan strategis.	Subdirektorat Akreditasi LHLN dan LPH
Rendahnya pemahaman LPH dan LHLN terhadap regulasi halal Indonesia, berdampak pada ketidaksesuaian dokumen dan sistem yang diajukan.	Penugasan penanggung jawab khusus (PIC) bagi setiap LPH dan LHLN juga penting untuk menjaga kesinambungan komunikasi, mengurangi miskomunikasi, serta memastikan setiap permasalahan administratif dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat	Subdirektorat Akreditasi LHLN dan LPH
Keterbatasan jumlah auditor, sdm syariah dan dewan syariah yang kompeten, beragama Islam, dan memiliki pemahaman memadai terhadap standar Jaminan Produk Halal (JPH) Indonesia, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan asesmen terhadap Lembaga Halal Luar Negeri.	Penguatan pasokan SDM melalui kerja sama yang terencana dengan lembaga keagamaan, institusi pendidikan, dan komunitas Muslim setempat guna menjaring calon-calon auditor halal, sdm syariah dan dewan syariah potensial yang memenuhi kualifikasi dasar melalui fasilitasi-fasilitasi kerjasama pelatihan	Tim Standardisasi
Kurangnya kesiapan LHLN dalam memenuhi regulasi teknis yang dipersyaratkan seperti inkonsistensi hasil audit LHLN dengan sistem jaminan produk halal	• Pelaksanaan pre-assessment / gap analysis sebelum proses akreditasi resmi. • Pelaksanaan witness dan survailen secara berkala	Subdirektorat Akreditasi LHLN dan LPH

Adanya perbedaan interpretasi dan subjektivitas asesor dan tim penilai, dewan akreditasi dalam pelaksanaan pemeriksaan, yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan hasil asesmen antar lembaga.	• Perbedaan interpretasi dan subjektivitas antar asesor dan dewan akreditasi dapat diminimalkan melalui kegiatan penyamaan persepsi secara terstruktur dan berkelanjutan. • program kalibrasi penilaian secara berkala melalui kegiatan <i>refreshment</i>, diskusi kasus, dan uji kesetaraan interpretasi standar	Subdirektorat Akreditasi LHLN dan LPH
Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pada tim sekretariat BPJPH dalam menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan asesmen, sehingga berpotensi mempengaruhi kelancaran dan ketepatan waktu proses akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri.	Penguatan tata kelola melalui penerapan sistem penggolongan jenjang fungsi sekretariat berdasarkan tingkat kompleksitas dan beban kerja lembaga yang ditangani. Dengan pengaturan ini, setiap personel sekretariat ditugaskan untuk menangani lebih dari satu lembaga secara proporsional sesuai klasifikasi tingkat risiko dan skala operasional lembaga, sehingga distribusi beban kerja menjadi lebih merata dan terukur.	Subdirektorat Akreditasi LHLN dan LPH
Fokus berlebihan pada pencapaian target kuantitatif jumlah lembaga berpotensi mengakibatkan berkurangnya kualitas pemenuhan persyaratan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.	Menyeimbangkan target kuantitatif dengan indikator mutu dan kepatuhan regulasi melalui penetapan standar pengendalian mutu yang wajib dipenuhi, serta dilakukan pemantauan dan evaluasi capaian secara berkala.	Subdirektorat Akreditasi LHLN dan LPH
Tidak tercapainya target penyusunan NSPK sesuai jadwal tahunan Renstra atau rencana kerja tahunan	• Menetapkan timeline penyusunan NSPK berbasis milestone • Membentuk tim teknis lintas program dan sektor dengan target kinerja jelas	Tim Standardisasi Halal

Proses pembahasan lintas K/L terkait berjalan lambat atau tidak terkoordinasi	• Melibatkan perguruan tinggi, kementerian/lembaga, LPH, LPK, LSP dan pihak terkait untuk penyusunan draf teknis • Konsultansi dengan pakar halal, pakar hukum dan standar internasional	Tim Standardisasi Halal
Draf NSPK belum selesai melewati batas waktu penyusunan.	• Menyesuaikan jadwal publikasi NSPK dengan siklus anggaran • melakukan komunikasi risiko secara terbuka ke pemangku kepentingan	Tim Standardisasi Halal
Rapat harmonisasi dan uji publik tertunda karena kurangnya data, naskah akademik, atau narasumber ahli.	• Menetapkan mekanisme percepatan pengesahan NSPK melalui peraturan internal • Menyusun NSPK payung lebih dahulu, lalu turunan teknis disusulkan	Tim Standardisasi Halal

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPJPH

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan BPJPH dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi BPJPH yang mencakup 4 (empat) arah kebijakan yang dikategorikan berdasarkan hubungan antara tugas dan fungsi dari BPJPH dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar adalah 1) meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal baik produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia; dan 2) mewujudkan sistem JPH yang kredibel, transparan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta dunia usaha.

Dalam meningkatkan jumlah produk yang bersertifikat halal, BPJPH menargetkan 17,5 juta sertifikat halal atau 35 juta produk bersertifikat halal selesai pada tahun 2029. Untuk mencapai Skor *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)* peringkat 1 Tahun 2029, sertifikasi halal sektor makanan menjadi target Tahun 2026, sertifikasi halal sektor fesyen/busana 2026 menjadi target Tahun 2026 serta kosmetik dan farmasi (Obat bebas dan obat bebas terbatas, barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B) sampai tahun 2029. Tahun 2029 merupakan penahapan ketiga kewajiban sertifikasi halal berakhir sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama (2019 sampai dengan 2024)

Produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan untuk pelaku usaha menengah dan besar. Meskipun sudah diberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha besar dan menengah, namun belum semua produk (barang dan jasa) memiliki sertifikat halal.

- b. Tahap Kedua (2019 sampai dengan 2026)

- 1) Produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta pelaku usaha luar negeri;
- 2) Produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan;
- 3) Produk kosmetik, produk kimiawi dan produk rekayasa genetik;
- 4) Barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris;
- 5) Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor; dan
- 6) Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A.

- c. Tahap Ketiga (2019 sampai dengan 2029)

Produk Obat bebas dan obat bebas terbatas, barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B.

Berdasarkan penahapan tersebut target penerbitan 7 juta produk bersertifikat halal setiap tahun pada periode 2025–2029 sebagai langkah strategis dan realistis. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023

menyebutkan terdapat 66 juta pelaku usaha di Indonesia, dengan sekitar 14 juta di antaranya bergerak di sektor makanan, yang termasuk dalam kategori produk wajib bersertifikat halal pada penahapan pertama yang berakhir 17 Oktober 2024. Sementara itu, penahapan kedua dan ketiga yang berlangsung hingga 2029 memperluas kewajiban sertifikasi halal ke berbagai jenis produk lain, termasuk obat, kosmetik, barang gunaan, dan alat kesehatan. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan percepatan sertifikasi halal secara masif dan menyeluruh.

Pencapaian target ini juga didukung oleh kesiapan infrastruktur kelembagaan dan sistem layanan halal nasional yang terus diperkuat. Hingga 2024, tercatat 1.335 auditor halal dari 80 LPH telah teregistrasi di sistem SIHALAL, meningkat pesat dari tahun sebelumnya. Jumlah Penyuluh Produk Halal (P3H) juga mengalami lonjakan, dari 72.326 orang pada 2023 menjadi 107.170 orang pada 2024, tersebar di 278 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Peningkatan kapasitas ini didukung oleh sistem layanan terintegrasi SIHALAL dengan OSS dan penyederhanaan proses sertifikasi satu pintu, yang menjadikan proses permohonan lebih efisien.

Dengan infrastruktur kelembagaan yang memadai dan regulasi yang mendukung, termasuk Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD yang memungkinkan sertifikasi halal dibiayai oleh pemerintah daerah, BPJPH memiliki pondasi kuat untuk mencapai target ini. Penetapan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban bersertifikat halal juga menjadi mekanisme penguatan kepatuhan. Oleh karena itu, target 7 juta produk bersertifikat halal per tahun merupakan langkah yang terukur untuk mempercepat terwujudnya ekosistem halal nasional dan menempatkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Selain itu, penahapan kewajiban sertifikasi halal bertujuan untuk memperluas jangkauan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan sertifikasi. Dengan meningkatnya jumlah produk yang bersertifikat halal, masyarakat akan memperoleh manfaat yang lebih luas, seperti kenyamanan dalam berbelanja dan mengonsumsi produk, keamanan dari bahan-bahan yang tidak sesuai dengan prinsip halal, serta keselamatan dari risiko kontaminasi bahan tidak halal. Di sisi lain, kepastian kehalalan produk juga berkontribusi dalam memperkuat ekosistem halal nasional, meningkatkan daya saing industri halal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia. Untuk mencapai arah kebijakan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan terstruktur guna mempercepat sertifikasi halal serta memastikan ketersediaan produk halal yang luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Adapun strategi untuk arah kebijakan tersebut adalah:

- a. fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga, BUMN, swasta, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat;
- b. optimalisasi kecepatan layanan sertifikasi halal dan kemudahan pembayaran sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA);
- c. penyederhanaan proses sertifikasi halal;
- d. perluasan skema sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha mandiri dan skema sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian bagi pelaku usaha agar lebih banyak produk tersertifikasi halal;
- e. penguatan industri untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai nilai tambah dan daya saing produk;
- f. peningkatan jumlah sertifikat halal produk bahan pangan termasuk hewani;
- g. peningkatan fasilitasi pemasaran dan distribusi produk halal melalui jaringan ritel, *e-commerce*, dan pusat perdagangan halal;

- h. peningkatan kualitas produk yang telah memperoleh sertifikat halal tetap memenuhi ketentuan halal dalam proses produksinya;
- i. penguatan *branding* halal Indonesia agar lebih dikenal di tingkat nasional dan internasional; dan
- j. peningkatan kualitas sertifikasi halal pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peningkatan kualitas layanan JPH juga menjadi faktor kunci dalam mendukung daya saing industri halal Indonesia, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan layanan yang cepat, akurat, dan berbasis teknologi, pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal, sementara masyarakat dapat memperoleh kepastian kehalalan produk yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, BPJPH berkomitmen untuk melakukan transformasi layanan sertifikasi halal melalui berbagai inovasi dan penguatan regulasi. Untuk mewujudkan layanan sertifikasi halal yang semakin berkualitas, diperlukan strategi yang sistematis dan berkelanjutan diperlukan strategi sebagai berikut:

- a. pemanfaatan teknologi *blockchain* dan *QR code* untuk meningkatkan transparansi rantai pasok halal;
 - b. peningkatan integrasi sistem halal dengan ekosistem digital guna mempermudah akses informasi dan layanan halal;
 - c. pengembangan sistem evaluasi berkala terhadap kinerja LPH, LP3H, Komite Fatwa Produk Halal, dan Komisi Fatwa MUI dalam penyelenggara JPH;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan publik melalui layanan yang lebih cepat, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dan pelaku usaha; dan
 - e. penyediaan sistem informasi yang mudah diakses mengenai daftar produk bersertifikat halal, prosedur sertifikasi, dan status pengajuan melalui *platform daring*.
2. Peningkatan pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk.

Arah kebijakan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dilakukan melalui: 1) pembinaan secara masif kepada pelaku usaha dan masyarakat dan 2) pengawasan terpadu terhadap produk yang beredar dan produk bersertifikat halal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim, tetapi juga menjadi standar kualitas dan keamanan produk yang diakui secara nasional dan global. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem halal, mendorong konsumen lebih selektif, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pelaku usaha dalam proses sertifikasi, sehingga jumlah produk halal di pasaran semakin bertambah. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, BPJPH akan terus melakukan berbagai upaya strategis guna meningkatkan literasi halal di kalangan masyarakat. Adapun strategi untuk arah kebijakan tersebut adalah:

- a. penguatan sosialisasi dan edukasi secara masif tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan konsumen;
- b. penyelenggaraan kampanye nasional tentang pentingnya sertifikasi halal melalui media cetak, elektronik, dan digital;
- c. penguatan edukasi halal ke dalam program pendidikan di sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi;

- d. penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan pelatihan tentang halal bagi masyarakat umum, termasuk komunitas ibu rumah tangga, pelaku usaha, dan pemuda;
- e. publikasi layanan Sertifikat Halal Gratis (SEHATI)
- f. pemanfaatan media sosial, webinar, dan *podcast* untuk menyebarluaskan informasi terkait halal secara lebih luas dan interaktif,
- g. penyediaan layanan *chatbot* atau *hotline* halal sebagai sarana konsultasi bagi masyarakat terkait kehalalan produk;
- h. penguatan peran tokoh agama, ulama, dan komunitas keagamaan untuk aktif mengedukasi masyarakat tentang urgensi sertifikasi halal dalam kehidupan sehari-hari;
- i. pelibatan organisasi keagamaan, majelis taklim, dan lembaga sosial dalam kampanye kesadaran halal;
- j. penguatan peran masjid dan pesantren sebagai pusat edukasi halal bagi masyarakat;
- k. penguatan pembinaan kepada lembaga JPH (LPH, LHLN, dan Lembaga Pelatihan Kerja) serta SDM halal (auditor halal, pendamping PPH, penyelia halal, juru sembelih halal);
- l. penguatan kolaborasi dengan media massa dan *influencer* untuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya sertifikasi halal secara lebih menarik dan mudah dipahami; dan
- m. peningkatan kolaborasi *platform e-commerce* untuk menyediakan fitur pencarian produk halal yang memudahkan konsumen dalam berbelanja.

Dalam meningkatkan pengawasan terpadu terhadap produk yang beredar untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal diperlukan strategi sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem pengawasan digital dan integrasi pengawasan JPH dengan *Online Single Submission* (OSS);
- b. peningkatan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui sistem pelaporan yang mudah diakses;
- c. penguatan standar pengujian kehalalan produk pada Laboratorium LPH;
- d. pemberlakuan penerapan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar regulasi JPH secara transparan;
- e. peningkatan pengawasan terhadap penggunaan label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- f. peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal;
- g. peningkatan pembinaan kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas JPH;
- h. penguatan pengawasan pemeriksaan implementasi SJPH bagi produk luar negeri yang disertifikasi BPJPH; dan
- i. penguatan sistem pengawasan produk halal pada program Makan Bergizi Gratis, konsumsi jemaah haji di Arab Saudi dan pusat perbelanjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan.

3. Peningkatan implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal.

Adapun strategi untuk arah kebijakan tersebut adalah:

- a. perluasan jaringan kemitraan dan kerja sama untuk mendorong peran aktif K/L, Lembaga JPH, dalam mendukung penyelenggaraan JPH, dengan cara sebagai berikut:
 - 1) bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dalam negeri, luar negeri, pengawasan

- obat dan makanan, standardisasi dan akreditasi, dan penilaian kesesuaian dan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH;
- 2) bekerjasama dengan LPH dan LP3H, untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, melakukan verifikasi dan validasi pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil;
 - 3) bekerjasama dengan MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Komite Fatwa Produk Halal, untuk melakukan penetapan kehalalan produk;
 - 4) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal yang meliputi peningkatan literasi, penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang JPH, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang JPH;
 - 5) bekerja sama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi dengan lembaga akreditasi negara setempat; dan
 - 6) melakukan kerjasama saling pengakuan sertifikat halal bersama lembaga halal luar negeri yang menerbitkan sertifikat halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan sertifikat halal yang berlaku timbal balik.
- b. peningkatan kualitas akreditasi LPH dan LHLN untuk memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal;
 - c. peningkatan kualitas SDM halal di luar negeri dan pembentukan perwakilan BPJPH di luar negeri;
 - d. pengembangan kebijakan dan riset industri halal;
 - e. penguatan harmonisasi kebijakan halal nasional dengan standar internasional agar lebih adaptif dan kompetitif;
 - f. penguatan harmonisasi kebijakan dan regulasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam menjamin pemenuhan aspek kehalalan dalam pengadaan dan distribusi pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis;
 - g. peningkatan kualitas kerja sama dengan otoritas halal internasional untuk memperluas pengakuan sertifikasi halal Indonesia;
 - h. peningkatan diplomasi halal untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia;
 - i. peningkatan sosialisasi bagi pelaku usaha luar negeri yang produknya akan masuk dan beredar di Indonesia untuk mengurus sertifikasi halal;
 - j. penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi global dengan menggelar forum dan pameran halal internasional guna memperkenalkan sistem JPH dan produk halal Indonesia ke internasional; dan
 - k. peningkatan kualitas kemitraan dan kerja sama pembiayaan penyelenggaraan JPH dari berbagai sumber, termasuk APBD, BUMN, dan Swasta.
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
- Dalam periode 2025–2029, BPJPH berkomitmen untuk terus melakukan reformasi tata kelola organisasi melalui berbagai strategi, di antaranya:
- a. penerapan perencanaan strategis berbasis kinerja guna memastikan efektivitas program dan kebijakan BPJPH;
 - b. peningkatan kualitas layanan dukungan pengelolaan SDM, tatalaksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;

- c. peningkatan kualitas layanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur;
- e. pengembangan sistem manajemen organisasi berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan layanan internal;
- f. peningkatan kompetensi pegawai BPJPH melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas berbasis kebutuhan organisasi;
- g. pengembangan sistem penilaian kinerja berbasis merit untuk mendorong produktivitas dan profesionalisme pegawai;
- h. penguatan fungsi audit internal dan eksternal dalam memastikan efektivitas tata kelola keuangan dan manajemen risiko;
- i. penerapan sistem kerja berbasis kinerja dan outcome agar lebih fokus pada pencapaian target strategis BPJPH;
- j. peningkatan kualitas standar layanan publik;
- k. penguatan kelembagaan BPJPH melalui pengembangan struktur organisasi satu atap dan penyempurnaan regulasi; dan
- l. peningkatan kuantitas sarana dan prasarana layanan JPH yang merata dan inklusif baik di BPJPH dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah.

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi tersebut di atas, BPJPH akan mendorong empat kewilayahan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

Arah kebijakan Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal difokuskan pada peningkatan efektivitas kemitraan dan Standardisasi Halal yang diakui secara global, melalui pemanfaatan kerja sama baik dalam dan luar negeri serta penguatan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN). Kebijakan ini bertujuan mendukung pencapaian sasaran strategis BPJPH. Dalam meningkatkan efektivitas kemitraan, kerja sama penyelenggaraan JPH, akan dicapai dengan strategi sebagai berikut:

1. Strategi Peningkatan Kualitas dan Implementasi
 - Pemanfaatan Kekuatan Sertifikasi Nasional dengan mengarahkan semua PKS pada kategori sosialisasi, fasilitasi, dan pelatihan (yang tinggi di 2023-2024) untuk mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha mengenai kewajiban JPH (mandatory UU).
 - Optimalisasi Konversi Dokumen dengan menetapkan target konversi minimum 90% dari sisa Nota Kesepahaman (MoU) yang belum ditindaklanjuti menjadi Perjanjian Kerja Sama (PKS) implementatif, memastikan bahwa potensi diubah menjadi output terimplementasi.
2. Strategi Desentralisasi Kemitraan dan Perluasan Jangkauan
 - Pemanfaatan Peluang Kerja Sama Daerah dengan Memprioritaskan inisiasi PKS dengan Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan layanan informasi dan menjangkau jumlah pelaku usaha yang besar di seluruh wilayah Indonesia.
 - Penguatan Kemitraan Ormas dan LPH dengan meningkatkan volume PKS dengan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan untuk mendorong pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di daerah.
3. Strategi Keberlanjutan
 - Penguatan Kepercayaan Sektor Swasta dengan mendorong model kerja sama yang melibatkan cost-sharing atau pendanaan mandiri dari mitra Swasta dan BUMN (yang dominan di 2023), untuk memastikan keberlanjutan program di luar anggaran BPJPH.

- Audit Kinerja Kemitraan dengan melakukan evaluasi dampak secara berkala terhadap PKS implementatif (yang mencapai puncak di 2023-2024) untuk mengukur kontribusi riil PKS terhadap persentase implementasi JPH di lapangan.
- 4. Perluasan jaringan kemitraan halal internasional
 - Mendorong penandatanganan kerja sama pengakuan (*recognition agreement/RA*) dengan lembaga halal luar negeri (LHLN) untuk memperluas penerapan standar halal Indonesia.
 - Menjalin kemitraan dengan banyak negara dan *region* bersama negara-negara yang memiliki kebutuhan terhadap produk halal, agar meningkatkan akses pasar produk halal Indonesia serta memperluas pasar ekspor.
 - Menetapkan mekanisme dan prosedur standar diplomasi halal: MoU atau G-to-G (government to government) untuk jaminan produk halal (JPH), pengakuan sertifikat, dan harmonisasi standar halal.
- 5. Membangun dan mengembangkan ekosistem halal global dengan transfer pengetahuan
 - Memfasilitasi pertukaran pengetahuan, *best practices*, dan kapasitas regulasi halal dengan negara mitra
 - Mendukung riset dan inovasi halal, serta diplomasi halal produk makanan/minuman, layanan, jasa, distribusi, dan *supply chain* halal
 - Mengintegrasikan aspek halal ke dalam diplomasi ekonomi, perdagangan, investasi, dan pembangunan luar negeri, sehingga halal menjadi bagian dari agenda diplomasi dan kerja sama internasional.
- 6. Promosikan dan posisikan Indonesia sebagai referensi halal dunia
 - Menggunakan diplomasi luar negeri sebagai forum untuk mempromosikan standar halal Indonesia
 - Berperan aktif dalam pameran, forum industri halal, dan konferensi internasional
 - Memfasilitasi akses pasar global bagi produk halal Indonesia, melalui kerjasama perdagangan, investasi, distribusi, serta sertifikasi halal yang diakui secara internasional.
- 7. Integrasi diplomasi halal ke dalam kebijakan luar negeri dan kerja sama multi-sektor
 - Memastikan setiap kerja sama luar negeri yang berdampak pada peningkatan ekonomi, perdagangan, investasi, ataupun sosial melibatkan aspek halal
 - Menyertakan diplomasi halal dalam perjanjian perdagangan, ekspor-impor, investasi, pengembangan industri, dan kebijakan luar negeri, dengan orientasi halal sebagai nilai tambah dan daya saing.
- 8. Meningkatkan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam kerja sama luar negeri halal.
 - Membangun sistem data dan monitoring kemitraan halal internasional: *database* mitra, status kerjasama, sertifikasi, pelaksanaan, dan hasil
 - Memastikan kerja sama halal mengikuti regulasi nasional, standar internasional, dan prinsip saling menguntungkan, serta menghormati aspek syariah, kualitas, kesehatan, dan keamanan produk/layanan.
- 9. Mengantisipasi dinamika global & resiko dalam diplomasi halal internasional
 - Memantau perkembangan regulasi halal global, tren pasar halal, persaingan global, dan perubahan preferensi konsumen
 - Diversifikasi mitra kerja sama (negara, lembaga sertifikasi, industri) agar tidak terlalu tergantung pada satu negara atau wilayah.

- Mengembangkan mekanisme mitigasi risiko (regulasi, reputasi, distribusi, keamanan produk) dalam kerja sama halal internasional agar mutu dan integritas halal tetap terjaga.

Dalam meningkatkan efektivitas standarisasi penyelenggaraan JPH, akan dicapai dengan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan Standardisasi dan Kredibilitas

- Penguatan Standardisasi Penilaian Kesesuaian: Memperkuat standarisasi dalam penilaian kesesuaian untuk memitigasi perbedaan standar antar negara mitra.
- Memastikan Konsistensi Evaluasi: Menerapkan evaluasi akreditasi secara konsisten dengan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach).
- Peningkatan Mekanisme Pengendalian Mutu: Mengembangkan dan meningkatkan mekanisme pengendalian mutu terhadap hasil asesmen yang dilakukan.
- Standarisasi Pedoman Audit: Melakukan konsolidasi dalam rangka standarisasi pedoman akreditasi serta kalibrasi terhadap asesor, tim penilai dan dewan akreditasi.
- Penyusunan SNI terkait halal sesuai regulasi teknis sebagai dasar normatif perumusan standar berdasarkan orientasi kebutuhan standar.
- Penguatan sistem manajemen dokumen yang tertib, terintegrasi, dan akuntabel guna menjamin ketersediaan, keutuhan, keamanan, serta ketertelusuran informasi. Kebijakan ini didukung melalui penerapan pengelolaan dokumen berbasis digital, penyeragaman prosedur pengendalian dokumen.

2. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

- Meningkatkan jumlah dan kapasitas auditor halal, SDM Syariah, Dewan Syariah yang telah memiliki sertifikat pelatihan dan kompetensi auditor halal berorientasi pada standar dan kebutuhan domestik dan internasional.
- Pengembangan kapasitas sumber daya tim akreditasi diarahkan pada penguatan kompetensi dan ketersediaan asesor teknis dan syariah, dewan akreditasi, serta sekretariat tim asesmen melalui program peningkatan kompetensi yang terstruktur dan berkelanjutan. Upaya ini dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, refreshment, sertifikasi, dan rekrutmen yang dirancang secara terencana sesuai kebutuhan organisasi dan beban kerja.
- peningkatan kapasitas SDM kearsipan agar mendukung efektivitas layanan dan pengambilan keputusan berbasis data.

3. Transformasi Digital dan Monitoring

- Optimalisasi Sistem Akreditasi Terpadu: Mengoptimalisasi lembaga.halal.go.id sebagai sistem akreditasi yang terpadu, lengkap, terpercaya, aman dan efisien.
- Percepatan Pengembangan Fitur Monitoring: Melakukan percepatan pengembangan fitur khusus untuk monitoring LHLN dan LPH pasca-akreditasi.

4. Penataan Struktural dan Internasionalisasi

- Penerapan Kebijakan Independensi: Menerapkan kebijakan penguatan independensi fungsi akreditasi untuk menjaga kredibilitas.
- Transparansi Proses: Meningkatkan transparansi proses akreditasi sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik.

- Diplomasi Halal: Mengoptimalkan kerangka regulasi nasional sebagai dasar diplomasi halal internasional untuk mendorong pengakuan sertifikat halal Indonesia.
- Rujukan Global: Menjadikan sistem akreditasi BPJPH sebagai referensi standar halal di kawasan ASEAN dan negara mitra.

3.3. Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik 2025

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal diprioritaskan pada dua fokus tematik utama, yaitu Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Peningkatan Investasi, serta diarahkan untuk mendukung isu aktual Presiden terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

1. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Hal ini menjadi landasan untuk mengatasi kelemahan internal berupa belum optimalnya pemanfaatan dan integrasi teknologi informasi. Bersama dengan Pusat Data dan Informasi BPJPH, Strategi yang akan dijalankan adalah Pengembangan Sistem TI Terpadu (*Single Window*) melalui peningkatan platform lembaga.halal.go.id. Pada fungsi Standardisasi, mencakup proses akreditasi dan penilaian kesesuaian. Implementasi digitalisasi ini bertujuan untuk menciptakan layanan yang efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengurangi beban kerja SDM.

2. Peningkatan Investasi dan Dukungan PDN

Berorientasi pada pemanfaatan kekuatan regulasi dan posisi global BPJPH untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, strategi fungsi standardisasi halal difokuskan pada penguatan kredibilitas sistem akreditasi guna menjamin mutu produk domestik dan menarik investasi asing. Pengakuan sertifikat halal Indonesia oleh negara mitra, yang merupakan hasil dari kemitraan internasional, secara langsung akan mempermudah akses pasar global bagi produk Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan investasi bisa diwujudkan melalui:

- Fasilitasi UMK: Mengarahkan kerja sama domestik untuk akselerasi sertifikasi halal UMK, sehingga produk mereka memenuhi standar dan siap bersaing di pasar.
- Kredibilitas Global: Memperkuat standar akreditasi LHLN untuk memastikan produk impor yang masuk Indonesia telah memenuhi standar, sekaligus memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri (PDN) yang telah bersertifikat halal.

Dengan mengintegrasikan kedua hal ini, RB Tematik Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal berfungsi sebagai katalisator untuk membangun birokrasi yang berbasis data, berdaya saing global, dan berkontribusi signifikan pada penguatan ekonomi halal nasional.

3.4. Kerangka Regulasi Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi kemitraan dan standardisasi halal secara optimal, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar kegiatan kemitraan dan standardisasi berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan BPJPH dan Keputusan Kepala BPJPH.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025-2029, meliputi:

Tabel 11. Matriks Kerangka Regulasi BPJPH Tahun 2025-2029

NO.	Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab
1	Revisi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Penyesuaian substansi sesuai dengan kondisi kekinian serta penguatan kelembagaan JPH untuk menjadikan Indonesia Pusat Halal Dunia. Proses sertifikasi halal dari mulai pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat halal berada di bawah pemerintah.	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
2	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH	Penyesuaian substansi menindaklanjuti revisi perubahan UU JPH	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
4	Peraturan BPJPH tentang Pedoman Akreditasi LPH	Perubahan atas Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan BPJPH Nomor 3 Tahun 2023 Sebagai pedoman tata cara pelaksanaan akreditasi LPH/LHLN sebagai tindaklanjut Pasal 37 ayat (4) PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
5	Peraturan BPJPH tentang Tim Akreditasi LPH	Perubahan atas PMA 12 Tahun 2021 Sebagai peraturan yang mengatur mengenai Tim Akreditasi LPH sebagai tindaklanjut Pasal 27 ayat (6) PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
6	Peraturan BPJPH tentang Mekanisme Pemeriksaan Implementasi SJPH	Belum adanya regulasi yang mengatur tata cara pemeriksaan implementasi SJPH sebagai tindaklanjut Pasal 56 PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
7	Peraturan BPJPH terkait Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Self Declare	Perubahan atas PMA 20 Tahun 2021 Sebagai peraturan yang mengatur tentang self declare sebagai tindaklanjut Pasal 98 ayat (10) dan Pasal 101 PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

NO.	Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab
8	Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pelaksanaan kerjasama internasional di Bidang JPH	Perubahan atas PMA 2 Tahun 2022 Sebagai peraturan yang mengatur tentang Kerja Sama Internasional JPH sebagai tindaklanjut Pasal 144 ayat (3) PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
9	Peraturan BPJPH tentang Tata Niaga Impor Halal	Belum adanya regulasi yang mengatur tata niaga produk impor halal di Indonesia	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
10	Keputusan Kepala BPJPH tentang bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal sebagai tindaklanjut Pasal 110 ayat (3) PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
11	Keputusan Kepala BPJPH tentang Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri/luar negeri	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri/luar negeri oleh LPH sebagai tindaklanjut Pasal 82 ayat (5) dan Pasal 83 ayat (5) PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

Sumber : Rencana Kerja Regulasi Biro Hukum, SDM dan Humas, 2025

3.5. Kerangka Kelembagaan

Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi dalam mendukung prioritas nasional, BPJPH melakukan penguatan dan penataan kelembagaan melalui penyesuaian struktur organisasi, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan fungsi kelembagaan. Sejalan dengan Perpres Nomor 153 Tahun 2024 yang menetapkan BPJPH sebagai LPNK, status ini memperkuat peran BPJPH dalam penyelenggaraan JPH secara independen dan profesional. Penataan organisasi diarahkan agar lebih fungsional dan berbasis keahlian, sehingga BPJPH mampu memberikan layanan halal yang responsif, memperkuat ekosistem halal nasional, dan mendukung visi Indonesia sebagai pusat halal dunia.

3.5.1. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

kemitraan dan standardisasi halal, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal menyelenggarakan fungsi:

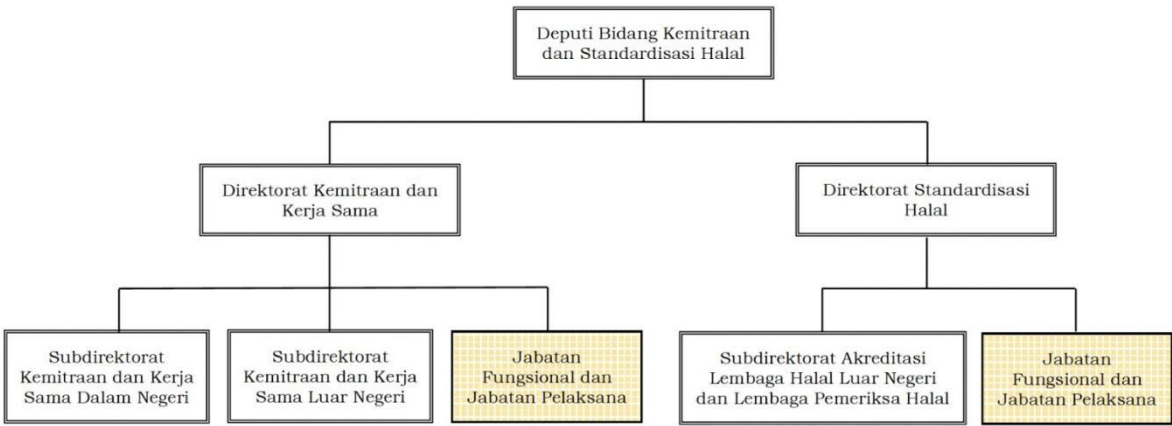
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- f. pelaksanaan administrasi Deputy; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

3.5.2. Struktur Organisasi Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

Susunan organisasi Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal berdasarkan peraturan badan tersebut terdiri atas:

- a. Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama; dan
- b. Direktorat Standardisasi Halal.

Gambar 3. Bagan Susunan Organisasi Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal



Sumber: Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPJPH dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardiasi Halal menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 12. Tujuan: Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan JPH

Kode	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/Base line	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
T3	Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan JPH	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	Persen	60,19	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
SS3	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi jaminan produk halal	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia	Persen	60,19	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
SP5	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH	Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi	Persen	N/A	88%	90%	92%	95%	97%
		Persentase LPH yang	Persen	N/A	30%	35%	40%	45%	50%

		terakreditasi utama							
		Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH	Perse n	N/A	65%	70%	75%	80%	85%
SK 1	Meningkatnya kualitas kerja sama kelembagaan halal	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati	Perse n	N/A	78,5 %	79,1 %	80,3 %	82,7 %	83,2 %
		Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati	Perse n	N/A	70,7 %	71,4 %	72,1 %	72,6 %	73,2 %
SK 2	Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH	Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi	Perse n	N/A	40%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama	Perse n	N/A	47%	53%	60%	70%	80%
		Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi	Perse n	N/A	65%	70%	75%	80%	85%

4.2. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal periode 2025-2029 sebagaimana dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025-2029

Program/Kegiatan/R O	Alokasi Anggaran (Dalam Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	961.037.016.00 0	2.366.358.366.0 00	3.776.265.875.80 0	5.709.145.638.54 0	8.021.889.330. 102
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	784.953.771.00 0	968.948.474.000	1.259.633.016.20 0	1.637.522.921.06 0	2.128.779.797. 378
Kegiatan Kemitraan dan Standardisasi Halal	98.717.710.000	79.147.713.000`	102.892.026.900	133.759.634.970	173.887.525.46 1
RO : Dokumen Kemitraan JPH	53.000.000.000	12.251.820.000	15.927.366.000	20.705.575.80	26.917.248.540
RO 1 : Dokumen NSPK JPH	19.000.000.000	40.157.693.000	52.205.000.900	67.866.501.170	88.226.451.521
RO 2 : Lembaga Halal Yang Terakreditasi	26.717.710.000	26.738.200.000	34.759.660.000	45.187.558.000	58.743.825.400

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025–2029 disusun sebagai turunan operasional dari Renstra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 2025–2029. Dokumen ini merupakan acuan perencanaan kinerja di bidang kemitraan dan standardisasi Halal, selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Peraturan BPJPH Nomor 3 Tahun 2025

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan perencanaan jangka menengah dan tahunan. Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama dan Direktorat Standardisasi Halal diharuskan menjadikan Renstra ini sebagai acuan kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pelaksanaan Renstra ini dirancang untuk berkontribusi pada pencapaian RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Program dan kegiatan dalam Renstra ini dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui impact assessment pada akhir periode RPJMN. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra Deputy ini akan memberikan kontribusi terukur terhadap program kerja Pemerintah.

Lampiran 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Tahun 2025-2029

[illegible]

Indikator	Nilai Reformasi Birokrasi		77,00	78,00	79,00	81,00	82,00						
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								784.953.771.000	968.948.474.000	1.259.633.016.200	1.637.522.921.060	2.128.779.797.378	
Sasaran Program 5	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal												Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
Indikator	Persentase kesepakatan kerja sama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi		88%	90%	92%	95%	97%						
Indikator	Persentase LPH yang terakreditasi utama		30%	35%	40%	45%	50%						
Indikator	Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH		65%	70%	75%	80%	85%						
Kegiatan Kemitraan dan Standardisasi Halal								98.717.710.000	79.147.713.000	102.892.026.900	133.759.634.970	173.887.525.461	
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya kualitas kerja sama kelembagaan halal												Direktorat Kemitraan dan Kerjasama
Indikator	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati		78,5%	79,1%	80,3%	82,7%	83,2%						
Indikator	Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati		70,7%	71,4%	72,1%	72,6%	73,2%						

	RO : Dokumen Kemitraan Jaminan Produk Halal		130	30	39	51	66	53.000.000.000	12.251.820.000	15.927.366.000	20.705.575.800	26.917.248.540	
Sasaran Kegiatan 2	Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH												Direktorat Standardisasi Halal
Indikator	Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi		40%	50%	50%	50%	50%						
Indikator	Persentase Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi pratama		47%	53%	60%	70%	80%						
Indikator	Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi		65%	70%	75%	80%	85%						
	RO 1 : Dokumen NSPK Jaminan Produk Halal		32	67	88	114	148						
	RO 2 : Lembaga Halal Yang Terakreditasi		34	34	44	57	74						

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi

NO.	Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab
1	Revisi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Penyesuaian substansi sesuai dengan kondisi kekinian serta penguatan kelembagaan JPH untuk menjadikan Indonesia Pusat Halal Dunia.	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

NO.	Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab
		Proses sertifikasi halal dari mulai pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat halal berada di bawah pemerintah.	
2	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH	Penyesuaian substansi menindaklanjuti revisi perubahan UU JPH	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
4	Peraturan BPJPH tentang Pedoman Akreditasi LPH	Perubahan atas Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan BPJPH Nomor 3 Tahun 2023 Sebagai pedoman tata cara pelaksanaan akreditasi LPH/LHLN sebagai tindaklanjut Pasal 37 ayat (4) PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
5	Peraturan BPJPH tentang Tim Akreditasi LPH	Perubahan atas PMA 12 Tahun 2021 Sebagai peraturan yang mengatur mengenai Tim Akreditasi LPH sebagai tindaklanjut Pasal 27 ayat (6) PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
6	Peraturan BPJPH tentang Mekanisme Pemeriksaan Implementasi SJPH	Belum adanya regulasi yang mengatur tata cara pemeriksaan implementasi SJPH sebagai tindaklanjut Pasal 56 PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
7	Peraturan BPJPH terkait Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Self Declare	Perubahan atas PMA 20 Tahun 2021 Sebagai peraturan yang mengatur tentang self declare sebagai tindaklanjut Pasal 98 ayat (10) dan Pasal 101 PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

NO.	Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab
8	Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pelaksanaan kerjasama internasional di Bidang JPH	Perubahan atas PMA 2 Tahun 2022 Sebagai peraturan yang mengatur tentang Kerja Sama Internasional JPH sebagai tindaklanjut Pasal 144 ayat (3) PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
9	Peraturan BPJPH tentang Tata Niaga Impor Halal	Belum adanya regulasi yang mengatur tata niaga produk impor halal di Indonesia	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
10	Keputusan Kepala BPJPH tentang bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal sebagai tindaklanjut Pasal 110 ayat (3) PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
11	Keputusan Kepala BPJPH tentang Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri/luar negeri	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri/luar negeri oleh LPH sebagai tindaklanjut Pasal 82 ayat (5) dan Pasal 83 ayat (5) PP 42/2024	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal



DEPUTI BIDANG KEMITRAAN
DAN STANDARDISASI HALAL,

ABD. SYAKUR